



PUTUSAN

Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Plh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Goa Goa, 21 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tanah Laut, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXXXXXXXX ;
Penggugat;
Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Kintap, 25 November 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tanah Laut,
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA)

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 01 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di orangtua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di alamat yang sama selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir 04 September 2009, umur 15 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan SLTP (dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat);
4. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat bersikap tempramen, sehingga Tergugat gampang emosi dan setiap terjadi percekocokkan Tergugat selalu merusak perabutan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakiti Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan lagi-lagi Tergugat marah-marah karena emosi melihat anaknya menangis yang tidak mau berhenti dan kemudian Tergugat malah langsung memukul anak tersebut, hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat, kemudian Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 12 (dua belas) tahun lamanya,

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;
9. Bahwa Penggugat mengetahui adanya hak-hak Penggugat terkait dengan perceraian ini, baik nafkah idah, mut'ah maupun nafkah anak, namun dalam perkara ini Penggugat hanya ingin fokus kepada perceraian saja;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.PIh tanggal 27 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 01 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I** di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juli 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di alamat yang sama selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pisah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2010, yang disebabkan Tergugat bersikap tempramen, sehingga Tergugat gampang emosi dan setiap terjadi percekcoakan Tergugat selalu merusak perabutan rumah tangga dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakiti Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena melihat langsung;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2012;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
 - Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II** di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di alamat yang sama selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pisah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2010, yang disebabkan karena setiap terjadi percekcoakan Tergugat selalu merusak perabotan rumah tangga dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakiti Penggugat serta Tergugat bersikap tempramen, sehingga Tergugat gampang emosi;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2012;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tercatat Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 27 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, hal demikian juga telah sesuai dengan dalil *syar'i* sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya",

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, tersebut juga mengatur, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan;

Upaya Penasihatatan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi Tidak Dilaksanakan

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena setiap terjadi percekcoakan Tergugat selalu merusak perabotan rumah tangga dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakiti Penggugat serta Tergugat bersikap tempramen, sehingga Tergugat gampang emosi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, dan lagi pula perceraian merupakan suatu prosesi yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) yakni Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Pengadilan *ic.* Majelis Hakim memeriksa perkara telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 16 Juli 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak tahun 2010 yang disebabkan Tergugat bersikap tempramen, sehingga Tergugat gampang emosi dan setiap terjadi percekcoakan Tergugat selalu merusak perabutan rumah tangga dan Tergugat sering marah-maraha dan berkata kasar yang menyakiti Penggugat hingga puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2012 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 16 Juli 2008 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Tergugat bersikap tempramen, sehingga Tergugat gampang emosi dan setiap terjadi percekcoakan Tergugat selalu merusak perabutan rumah tangga dan Tergugat sering marah-maraha dan berkata kasar yang menyakiti Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”, Majelis Hakim menilai ketentuan SEMA tersebut telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَاطِنَةً إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَ عَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu *ba’in sughra* jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)”;

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi

Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh Dra. Rabiatul Adawiah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I. dan Muhammad Wildi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Rabiatul Adawiah.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyu Aulia, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp14.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Plh